



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

ARLINA, Beralamat di Perum Mutiara Putih Blok T No.8 RT.002 / RW.014, Kelurahan Batang Kabung, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pensiunan PNS.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca surat-surat beserta berkas perkara pendahuluan yang bersangkutan.

Telah mendengar permohonan Pemohon dipersidangan.

Telah memeriksa serta menilai surat-surat bukti Pemohon dipersidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 154 / Pdt.P / 2024 / PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini bermaksud mengajukan Akta Kematian orang tua Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Djidin
2. Bahwa ayah kandung pemohon yang bernama Djidin lahir di Pariaman 25 agustus 1918, telah meninggal dunia dalam usia 79 tahun tanggal 5 Juni 1997 di Rumah Sakit.
3. Bahwa tentang kematian ayah kandung pemohon Djidin belum pernah didaftarkan/ dilaporkan dikantor Catatan Sipil Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan penetapan akta kematian ayah kandung pemohon Djidin tersebut pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.

Berdasarkan uraian diatas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Djidin lahir Di Pariaman, 25 Agustus 1918 telah meninggal pada tanggal 5 Juni 1997 di Rumah Sakit.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang akta kematian Djidin tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya ada perbaikan pada nama ayah kandung Pemohon tertulis penyebutannya DJIDIN diganti menjadi St.DJIDIN pada Posita angka 1,2,3 dan 4 serta pada Petitum angka 2 namun selainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat foto copy, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371114909530007 atas nama ARLINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, **diberi tanda bukti P-1.**
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1371110301080086, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, **diberi tanda bukti P-2.**
3. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor. 36/12/V/1982.83, atas nama Syafinar Sani, seorang Laki-Laki yang melakukan akad nikah dengan Arlina,BA, seorang Perempuan menyebutkan Wali Nikahnya bernama Zaidin sebagai Ayah Kandung pada tanggal 7 Mei 1982, **diberi tanda bukti P-3.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 402.1018.03.71.1994 atas nama H.St.DJIDIN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Padang, **diberi tanda bukti P-4.**
5. Foto copy Surat berisi foto kuburan yang tertulis dalam batu Nisannya bernama H.St.DJIDIN, **diberi tanda bukti P-5.**
6. Foto copy Surat IDJAZAH Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri di Pariaman atas nama ARLINA menyebutkan Anak Tuan / Njonja BIDAR, **diberi tanda bukti P-6.**
7. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ARLINA tertanggal 28 Juni 2024.

Terhadap bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-7 adalah Surat Asli namun kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah secara Formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

1. Saksi.....
2. Saksi.....

Atas Keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan Pemohon adalah Anak Kandung dari St.DJIDIN yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1997 di Rumah Sakit dengan usia 79 Tahun dan Kematian Ayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan / dilaporkan dikantor Catatan Sipil Padang sehingga Pemohon bermaksud mengajukan Akta Kematian Ayah Kandungnya harus meminta Izin Penetapan ke Pengadilan Negeri Padang.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang terdapat Aslinya dapat sebagai bukti sempurna dan dipercaya sedangkan bukti surat yang tidak ada Aslinya dapat menjadi bukti permulaan dengan didukung kesaksian saksi-saksi yang tidak berdiri sendiri-sendiri menjadikannya alat bukti surat itu sebagai bukti sempurna dan dapat dipercaya, yang mana kesaksian itu merupakan alat bukti tambahan untuk mendukung pembuktian sehingga terhadap bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan Aslinya maka dapat sebagai bukti yang sempurna dan dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan nama maupun Tanggal Lahir maupun Perbaikan Nama serta Tanggal Kelahiran juga tentang Pencatatan Kematian seseorang yang telah melampaui lebih dari 10 Tahun maupun segala yang menyangkut data kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Jo.Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo.Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL Tanggal 17 Januari 2018, merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkannya.

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kewenangan Pengadilan Negeri haruslah bersandar kepada ada tidaknya Kewenangan Absolut maupun Relatif Pengadilan untuk dapat menetapkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan itu haruslah didasarkan pada Kedudukan Hukum seseorang sesuai yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan segala bentuk permohonan yang menyangkut Dokumen Kependudukan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga kaidah hukumnya, Tuntutan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh suatu pihak untuk kepentingannya haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat tinggal pihak yang menuntut tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang ditentukan berdasarkan Dokumen Kependudukan yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk maka perlu diperhatikan apakah kedudukan hukum Pemohon itu masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang atau tidak.

Menimbang, bahwa mencermati Identitas Pemohon dalam Surat Permohonannya menyebutkan alamat tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah Kota Padang sesuai pula dengan bukti surat Pemohon bertanda P-1 menjelaskan tempat tinggal Pemohon diwilayah Kota Padang sehingga membuktikan Pemohon berkedudukan hukum diwilayah Kota Padang dan dengan demikian beralasan Hukum Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Padang maka Pengadilan Negeri Padang berwenang secara relatif menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon adalah Anak Kandung dari St.DJIDIN sesuai bukti surat Pemohon bertanda P-2 dan P-3 namun dari bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama St.DJIDIN dibenarkan pula dalam bukti P-2 dan P-7 berupa surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon pada pokoknya nama ayah Pemohon adalah St.DJIDIN demikian pula dari keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan hal yang sama bahwasanya nama Ayah Pemohon adalah St.DJIDIN serta Pemohon adalah Anak Kandungnya dan dari bukti surat Pemohon bertanda P-5 maupun P-7 diketahui Ayah Pemohon bernama St.DJIDIN telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1997 berdasarkan pernyataan Pemohon selaku Anak Kandungnya dengan diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon bahwasanya Ayah Kandung Pemohon tersebut sudah lama meninggal sekitar Tahun 1997 karena sakit dirumah sakit diusia sekitar 79 Tahun an hingga sampai saat ini belum pernah diurus Akta Kematian oleh Pemohon dan dari keterangan Pemohon kepada saksi-saksi Pemohon, diminta agar meminta penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri sebagai syarat pengurusan pendaftaran / membuat akta kematian bagi orang yang sudah lama kematian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Adminitrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyebutkan setiap kematian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian namun lain halnya apabila pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 Tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana bukti surat bertanda P-5 berupa Foto Kuburan atas nama H.St.DJIDIN. menyebutkan tanggal Wafatnya artinya telah lebih 10 Tahun Kematian H.St.DJIDIN belum dilakukan Pencatatan oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang juga apabila kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga maupun Database kependudukan maka pencatatan kematian dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan sesuai Pasal 65 Permendagri No.108 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat diketahui kematian St.DJIDIN belum dilaporkan dan belum tercatat lebih dari 10 Tahun kepada Instansi Pelaksana untuk itu maka dapat dibenarkan untuk dilakukan Pelaporan oleh Pemohon dan Pencatatan atas kematian St.DJIDIN oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Menimbang, bahwa Kematian merupakan Peristiwa Kependudukan yang harus atau wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota / Kabupaten tempat terjadinya kematiannya karena membawa akibat terhadap surat keterangan kependudukan lainnya maka Permohon diberikan Izin untuk melaporkan Kematian Ayah kandungnya bernama St.DJIDIN yang telah lama meninggal dunia, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk didaftarkan dan diterbitkan Akta Kematian yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan hukum untuk mengabulkan Petitem angka 2 sebagaimana diuraikan dalam Amar Penetapan ini dan terhadap Petitem angka 1 maupun angka 3 menjadi beralasan dan dapat pula dikabulkan dimana untuk Petitem angka 3 sepanjang Pemohon melakukan pelaporan terhadap Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang agar didaftarkan dan diterbitkan Akta Kematian yang disediakan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian St.DJIDIN, lahir Tanggal 25 agustus 1918 yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 1997 di Rumah Sakit.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan dari penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk didaftarkan dan diterbitkan Akta Kematian yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **SENIN**, tanggal **29 Juli 2024** oleh, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan dibantu oleh, **WAHYUNI SARI,S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim Ketua,

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI SARI,S.H

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	ATK	Rp.50.000,00
3.	PNBP	Rp.10.000,00
4.	Meterai	Rp.10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.10.000,00</u>

Jumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);